



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DENGAN  
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
TENTANG  
PENGEMBANGAN MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

---

NOMOR : 900/09/Otdaksm  
MOU-6/PW10/3/2014

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh satu bulan April tahun dua ribu empat belas (21-04-2014), bertempat di Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. AHMAD HERYAWAN : Gubernur Jawa Barat, berkedudukan di Bandung, Jalan Diponegoro Nomor 22, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. MARDIASMO : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berkedudukan di Jakarta, Jalan Pramuka Nomor 33, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.  
Terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 harus diimbangi sepenuhnya dengan peningkatan kinerja pemerintahan, meliputi profesionalisme, tatakelola dan perluasan partisipasi publik. Sejalan dengan itu, penyelenggaraan pemerintahan harus bermutu, transparan, akuntabel, adaptif, partisipatif, serta berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu, PIHAK KESATU bermaksud mengembangkan manajemen keuangan pemerintahan di lingkungan PIHAK KESATU melalui peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dalam pengelolaan keuangan Daerah.
2. PIHAK KEDUA adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang melakukan pengawasan intern melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Sesuai dengan kewenangannya, PIHAK KEDUA memiliki kemampuan teknis dan operasional dalam pengelolaan keuangan Daerah, penyelenggaraan pengawasan dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan Negara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur pengelola keuangan Daerah di lingkungan PIHAK KESATU, dengan melakukan transfer pengetahuan, kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA, khususnya di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan PIHAK KESATU.

#### Pasal 2

##### OBJEK KERJASAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pengembangan manajemen keuangan Pemerintah Daerah di lingkungan PIHAK KESATU.

#### Pasal 3

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah pemberian bimbingan dan asistensi atas pemanfaatan anggaran Daerah dalam menjalankan peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan Daerah, meliputi :

- a. pengelolaan keuangan Daerah, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
- b. pengembangan dan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah;
- c. pengembangan Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
- d. penyelenggaraan pengawasan dan peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah;
- e. pengembangan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
- f. pengembangan *Good Corporate Governance* dan *Good Strategic Management* pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
- g. bantuan lainnya, meliputi :
  1. penanganan laporan pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam pengelolaan keuangan Negara/Daerah;
  2. bimbingan teknis Program Anti Korupsi (*Fraud Control Plan*);

3. *assessment* pengadaan barang dan jasa Pemerintah;
4. pelaksanaan penelaahan Bantuan Keuangan, Hibah dan Bantuan Sosial yang berindikasi atau memberikan peluang terjadinya tindak pidana korupsi serta evaluasi hambatan kelancaran pembangunan;
5. asistensi pemantauan penyerapan anggaran; dan
6. bantuan pelaksanaan audit.

#### Pasal 4

#### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kerjasama dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui :
  - a. fasilitasi/asistensi/pendampingan;
  - b. narasumber;
  - c. pelatihan;
  - d. bimbingan teknis;
  - e. sosialisasi; dan/atau
  - f. audit.
- (2) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang lebih teknis dan operasional di antara Unit Kerja di lingkungan PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan koordinasi dan evaluasi kegiatan yang dikerjasamakan secara berkala, paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 5

#### JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani, dan dapat ditinjau kembali sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

#### Pasal 6

#### SURAT-MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

#### PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

Tujuan : Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat  
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 22 Bandung  
Fax : 022-4205561  
Telepon : 022-4205561

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Tujuan : Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jawa Barat  
Alamat : Jalan Raya Cibeureum Nomor 50 Bandung  
Fax : 022-6032096  
Telepon : 022-6015108

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 7

LAIN LAIN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.


Pasal 8

PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Bandung, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
MARDIASMO

PIHAK KESATU,  
  
MAD HERYAWAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Tujuan : Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jawa Barat  
Alamat : Jalan Raya Cibeureum Nomor 50 Bandung  
Fax : 022-6032096  
Telepon : 022-6015108

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 7

LAIN LAIN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.


Pasal 8

PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Bandung, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

